



**BUPATI NATUNA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN PENGUSAHAAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, perlu diatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**dan**

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG  
WALET**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.
5. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik, konstruksi dan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
6. Pemanfaatan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
7. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
8. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
11. Objek izin adalah semua jenis bangunan/rumah/gua yang akan atau telah diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di Kabupaten Natuna.
12. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
13. Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia escunlanta dan collocalia linchi yang tidak dilindungi undang-undang.
14. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
15. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup

dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

16. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau badan hukum dalam bangunan rumah/gedung.
17. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
18. Panen Rampasan adalah Pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat Burung walet telah sempurna dibuat dan belum terisi telur.
19. Panen Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bias terbang dan mandiri.
20. Pembinaan Populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kabupaten Natuna yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Subyek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

## **BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA**

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
  - a. Habitat alami;
  - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Negara;
  - b. Kawasan Konservasi;